



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan:

1. **WAGIMAN**, Lahir di Pati tanggal 20 Februari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **SITI KHOLIFAH**, Lahir di Rembang tanggal 29 Desember 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 23 Maret 2020 dibawah register permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah pada tanggal 31 Januari 1999 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 445/05/II/1999, dan memiliki dua orang anak yaitu MA'ANA ABDUL AZIS dan NUR ATHIATUL IZZAH;
2. Bahwa dalam akte kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NUR ATHIATUL IZZAH dengan nomer akte kelahiran 3318clu110012838 tertanggal 21 April 2011 tertulis nama ayah MOH. ABDUL ROHMAN;
3. Bahwa Pemohon I hendak mencalonkan diri menjadi kepala desa sehingga Para pemohon memeriksa semua berkas yang berkaitan dengan identitas

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti*



Para pemohon serta anak-anak Para Pemohon, dan ternyata ada Akte kelahiran anak Para Pemohon yang masih belum sama dengan identitas Pemohon I sehingga Para Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;

4. Bahwa pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama ayah dalam Akte kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR ATHIATUL IZZAH, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat merubah dan mengganti nama Ayah yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama ayah yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang semula MOH. ABDUL ROHMAN dirubah dan diganti menjadi WAGIMAN;
6. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Pemohonan Ini.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama Ayah dalam akte kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NUR ATHIATUL IZZAH dengan nomor akte kelahiran 3318CLU110012838 tertanggal 21 April 2011 yang semula tertulis MOH. ABDUL ROHMAN dirubah dan diganti menjadi WAGIMAN.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;



dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318070112760004 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Wagiman, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318076912810004 tertanggal 11 Juli 2012 atas nama Siti Kholiah, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU110012838 tertanggal 21 April 2011 atas nama Nur Athiatul Izzah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/05/II/1999 tertanggal 1 Februari 1999 atas nama Moh. Abdul Rohman (yang telah dirubah namanya menjadi Wagiman dan tercatat dalam register pada tanggal 10 Maret 2020) dan Siti Kholifah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318071204110009 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Wagiman, yang dikeluarkan oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-29022020-0027 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Wagiman, yang dikeluarkan oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para P.6;
7. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati Nomor: Mts.k/33/PP.01.1/123/2668/1994 tertanggal 3 Juni



1994, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.M. Soekaryanto selaku Kepala Madrasah, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat Para P.1 sampai dengan Para P.10, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan atau dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Mustofa.**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian / perubahan nama Pemohon I di Akte Kelahiran anaknya yang bernama Nur Athiatul Izzah yang semula Moh. Abdul Rohman dirubah menjadi Wagiman;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Kutipan Akte Kelahiran anaknya yang bernama Nur Athiatul Izzah;
- Bahwa saksi tidak tahu umurnya Nur Athiatul Izzah tapi setahu saksi jika anak tersebut sekolah kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama kecilnya dan nama panggilan dilingkungan sekitar Para Pemohon adalah Pak Mulyono;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama Ma'ana Abdul Azis dan Nur Athiatul Izzah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal mula nama Wagiman berubah menjadi Moh Abdul Rohman, tahunya setelah Pemohon I (Wagiman) bercerita katanya waktu dia belajar di pondok pesantren Jepara namanya dirubah oleh kyai / ustadz menjadi Moh Abdul Rohman;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penggantian nama ayah di dalam Akta Kelahiran anak mereka karena Pemohon I akan maju dalam pemilihan kepala desa, sehingga harus lengkap dan benar data-data keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;



## 2. Saksi Supriyanto.

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian / perubahan nama Pemohon I di Akte Kelahiran anaknya yang bernama Nur Athiatul Izzah yang semula Moh. Abdul Rohman dirubah menjadi Wagiman;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Kutipan Akte Kelahiran anaknya yang bernama Nur Athiatul Izzah;
- Bahwa benar saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang sah karena saksi tahu sewaktu menikahnya;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama Ma'ana Abdul Azis dan Nur Athiatul Izzah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama Pemohon I karena Pemohon I akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan membetulkan Akte Kelahiran anaknya;
- Bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

## 3. Saksi Marsa.

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan gurunya dari Pemohon I sewaktu sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan penggantian nama ayah (Pemohon I) pada Akte Kelahiran anaknya yang dulunya tertulis bernama Moh Abdul Rohman diganti menjadi Wagiman, karena aslinya dulu namanya juga Wagiman;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama Pemohon I karena Pemohon I akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa agar nanti namanya sesuai dengan dokumen lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon I adalah Wagiman;
- Bahwa setahu Saksi di Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati namanya tertulis Wagiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon I menggunakan nama Moh Abul Rohman, setahu Saksi bahwa Pemohon I pernah cerita kalau dia pernah memakai nama Moh Abdul Rohman waktu mondok di pesantren Al Falaq Jepara;
- Bahwa orang yang bernama Wagiman dengan Moh Abdul Rohman adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada para saksi telah diperlihatkan surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menggunakan nama Moh. Abdul Rohman sejak di pondok pesantren dan sewaktu menikah dengan Pemohon II memakai nama tersebut akan tetapi di buku nikah sudah diganti dengan nama Wagiman;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah SD dari Pemohon I tertulis dengan nama Wagiman;
- Bahwa oleh karena Pemohon I akan mencalonkan diri sebagai Kades, dan untuk memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Kades maka Para Pemohon bermaksud untuk membetulkan/merubah nama Pemohon I yang masih tertulis Moh. Abdul Rohman di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti Permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya yang pada pokoknya membetulkan/merubah nama Pemohon I yang masih tertulis Moh. Abdul Rohman di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Para Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Pti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Para P.1 sampai dengan Para P.7

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti saksi yaitu Saksi Mustofa, Saksi Supriyanto dan Saksi Marsa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Mustofa, Saksi Supriyanto dan Saksi Marsa, yang mana masing-masing saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, sehingga terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan saksi yang sah (formil) dalam perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan (materiil) dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/05/II/1999 tertanggal 1 Februari 1999 atas nama Moh. Abdul Rohman (yang telah dirubah namanya menjadi Wagiman dan tercatat dalam register pada tanggal 10 Maret 2020) dan Siti Kholifah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon I telah menggunakan nama Moh Abdul Rohman sejak di pondok pesantren dan sewaktu menikah dengan Pemohon II memakai nama tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama Ma'ana Abdul Azis dan Nur Athiatul Izzah;
- Bahwa Pemohon I dalam kehidupan sehari-hari dipanggil Wagiman;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3318CLU110012838 tertanggal 21 April 2011 atas nama Nur Athiatul Izzah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertulis nama ayah adalah Moh. Abdul Rohman;
- Bahwa Pemohon I akan mencalonkan diri sebagai Kades, dan untuk memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Kades maka Para Pemohon bermaksud untuk membetulkan/merubah nama Pemohon I yang masih tertulis Moh. Abdul Rohman di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah menjadi nama Pemohon I yang sebenarnya yaitu Wagiman;
- Bahwa dalam nama Pemohon I dalam Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah SD

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon I tertulis dengan nama Wagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama/identitas Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya bermohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon I pada Kutipan akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah dari nama Moh. Abdul Rohman menjadi Wagiman adalah untuk memenuhi syarat administrasi Pemohon I sebagai Calon Kades;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat serta diperkuat dengan keterangan dari para saksi tersebut, maka terdapat persesuaian fakta jika orang yang bernama Moh. Abdul Rohman dengan Wagiman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan **Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti



yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan dari Para Pemohon tentang perubahan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak adalah beralasan dan nama yang baru tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I dari nama **Moh. Abdul Rohman** menjadi **Wagiman** di dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon ke 3 (tiga) berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil**;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, jelas bahwa yang wajib melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah **penduduk yang bersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama**, yang dalam perkara a quo adalah Para Pemohon, dan bukan menjadi kewajiban pihak lain termasuk Panitera Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Petitum ke 3 (tiga) permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama Pemohon I dari nama **Moh. Abdul Rohman** menjadi **Wagiman** di dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan kepadanya salinan yang sah dari Penetapan ini untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggirkan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon I yang semula tertulis **Moh. Abdul Rohman** dirubah menjadi **Wagiman** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul Izzah Nomor 3318CLU110012838 tertanggal 21 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah sah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Dian Herminasari, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ngadiwon, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ngadiwon

Dian Herminasari, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Jumlah : Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pti